



**P U T U S A N**  
**Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Sgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ANGGA NUGRAHA Alias CUN Bin ISWANDI;
2. Tempat lahir : Sungailiat;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/ 4 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan SDN 15 Parit Padang, RT 003, Kelurahan Parit  
Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;

Terdakwa selama pemeriksaan perkaranya di persidangan menolak didampingi oleh Penasihat Hukum yang telah ditunjuk oleh Majelis Hakim untuk mendampingi Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Sgl tanggal 5 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Sgl tanggal 5 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANGGA NUGRAHA Alias CUN Bin ISWANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANGGA NUGRAHA Als CUN Bin ISWANDI dengan pidana penjara selama selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa tahanan sementara;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar Denda sebesar Rp 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan bulan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 12 (dua belas) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu, dengan berat netto akhir sebanyak 2,4754 gram;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya warna cokelat;
  - 1 (satu) buah pipet warna merah berbentuk sekop;
  - 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 8 warna hitam;Agar dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).;

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tanggapan Jaksa Penuntut Umum/ Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya ;

Telah mendengar Duplik yang disampaikan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa **ANGGA NUGRAHA Alias CUN Bin ISWANDI** pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, sekira pukul 14.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di gang kelud lingkungan air merapin, Kelurahan Parit Padang, kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan ***tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***. Perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu, tanggal 21 Mei 2023 sekira sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu di Kota Pangkalpiang di Pingir Jalan belokan dekat Perumahan Dealova Kota Pangkalpinang di dalam kotak rokok sampoerna mild dari sdr SARUL (DPO), teman terdakwa pada saat menjalani hukuman Ketika berada di lapas narkotika di Pangkalpinang. Kemudian pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa memodifikasikan narkotika jenis shabu tersebut menjadi bagian-bagian kecil dan dimasukkan kedalam plastik strip bening ukuran kecil dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah potongan pipet berwarna merah kombinasi putih membagi 20 (dua puluh) bungkus plastik strip bening ukuran kecil, lalu Terdakwa langsung menyimpan kembali narkoba didalam tas milik Terdakwa, kemudian Terdakwa berhasil menjual dengan cara melempar beberapa paket narkotika jenis shabu yang mana sisa narkotika jenis shabu sebanyak 12 (dua belas) bungkus strip kecil dan Terdakwa simpan kembali di dalam tas milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menerima upah lebih kurang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila semua bahan sudah habis terjual;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, sekitar Pukul 14:30 wib pada saat Terdakwa sedang berada di sebuah rumah yang beralamat di Gang Kelud

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Link. Air Merapin Kel. Parit Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka, lalu Saksi AGRI DIRGIANSYAH Bin SAHARAN dan Saksi JUSTUS MELCIANO Als JUSTUS Bin PAUL SAIYA beserta Anggota Polres Bangka datang dengan berlari kearah Terdakwa, melihat hal tersebut, lalu Terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus kotak rokok surya warna coklat yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, Selanjutnya Anggota Polres Bangka menangkap dan mengamankan Terdakwa. Selanjutnya Anggota Polres Bangka melakukan penggeledahan badan serta lingkungan sekitar terhadap Terdakwa, sehingga ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone Merk REDMI NOTE 8 warna hitam di dalam saku celana sebelah kiri, 1 (satu) buah potongan pipet berwarna merah kombinasi putih dan 2 (dua) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu ditemukan dalam rumah tempat Terdakwa diamankan, kemudian salah satu Anggota Polres Bangka melakukan Interogasi terhadap Terdakwa, Kemudian Anggota Polres Bangka beserta Terdakwa menyusuri selokan di dekat rumah terdakwa, yang mana sebelumnya Terdakwa membuang ke dalam selokan tersebut Narkoba Jenis Sbahu, lalu dan ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok surya warna coklat yang berisikan 10 (dua) belas bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu belakang rumah tempat Terdakwa tinggal, kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Bangka;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ANGGA mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa (dilakukan penuntutan secara terpisah). Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I* jenis sabu-sabu tanpa izin serta tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berdasarkan Hasil Penimbangan PT. Pegadaian di Pangkalpinang Nomor: 83/10543.V/2023 pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 oleh Siska Zulliana berdasarkan barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu berat bruto 4,46 gram milik Angga Nugraha Alias Cun Bin Isawandi (berat termasuk plastic pembungkus);
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Laboratorium Narkotika Nomor:PL143EF/VI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 22 Juni 2023 yang ditandatangani secara digital oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika terhadap 12 bungkus milik Nugraha Alias Cun Bin Isawandi:

## **12 (dua belas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih**

o Berat netto awal : 2,6777 gram

o Berat netto akhir : 2,4754 gram

dengan kesimpulan dari uji yang dilakukan terhadap sample tersebut POSITIF mengandung metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

- Bahwa Perbuatan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

**Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

## **KEDUA**

Bahwa **ANGGA NUGRAHA Alias CUN Bin ISWANDI** pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, sekira pukul 14.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di gang kelud lingkungan air merapin, Kelurahan Parit Padang, kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, sekitar Pukul 14:30 wib pada saat Terdakwa sedang berada di sebuah rumah yang beralamat di Gang Kelud Link. Air Merapin Kel. Parit Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka, lalu Saksi AGRI DIRGIANSYAH Bin SAHARAN dan Saksi JUSTUS MELCIANO Als JUSTUS Bin PAUL SAIYA beserta Anggota Polres Bangka datang dengan berlari ke arah Terdakwa, melihat hal tersebut, lalu Terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus kotak rokok surya warna coklat yang berisikan 10

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Sgl





(sepuluh) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, Selanjutnya Anggota Polres Bangka menangkap dan mengamankan Terdakwa. Selanjutnya Anggota Polres Bangka melakukan penggeledahan badan serta lingkungan sekitar terhadap Terdakwa, sehingga ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone Merk REDMI NOTE 8 warna hitam di dalam saku celana sebelah kiri, 1 (satu) buah potongan pipet berwarna merah kombinasi putih dan 2 (dua) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu ditemukan dalam rumah tempat Terdakwa diamankan, kemudian salah satu Anggota Polres Bangka melakukan Interogasi terhadap Terdakwa, Kemudian Anggota Polres Bangka beserta Terdakwa menyusuri selokan di dekat rumah terdakwa, yang mana sebelumnya Terdakwa membuang ke dalam selokan tersebut Narkoba Jenis Shabu, lalu dan ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok surya warna coklat yang berisikan 10 (dua) belas bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu belakang rumah tempat Terdakwa tinggal, kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Bangka;

- Berdasarkan Hasil Penimbangan PT. Pegadaian di Pangkalpinang Nomor: 83/10543.V/2023 pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 oleh Siska Zulliana berdasarkan barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik strip bening ukuran *kecil* yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu berat bruto 4,46 gram milik Angga Nugraha Alias Cun Bin Isawandi (berat termasuk plastic pembungkus);
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor: PL143EF/VI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 22 Juni 2023 yang ditandatangani secara digital oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika terhadap 12 bungkus milik Nugraha Alias Cun Bin Isawandi:

**12 (dua belas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih**

- o Berat netto awal : 2,6777 gram
- o Berat netto akhir : 2,4754 gram

dengan kesimpulan dari uji yang dilakukan terhadap sample tersebut POSITIF mengandung metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba);

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah atau pejabat yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

**Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGRI DIRGIANSYAH Bin SAHARAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
  - Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan saksi bersama saksi Justus Melciano Als Justus serta beberapa anggota Satresnarkoba Polres Bangka lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis shabu;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di sebuah rumah di Gang Kelud Lingkungan Air Merapin Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
  - Bahwa setelah dilakukan pengeledahan dengan disaksikan Ketua RT setempat yaitu saksi Wadi Koswara ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk REDMI NOTE 8 warna hitam yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri yang sedang dipakai Terdakwa, 1 (satu) buah potongan pipet berwarna merah kombinasi putih berbentuk sekop ditemukan di bawah karpet tempat Terdakwa berbaring, 2 (dua) bungkus plastik strip ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu ditemukan di bawah karpet tempat Terdakwa berbaring dan 10 (sepuluh) bungkus plastik strip ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu yang diletakan di dalam kotak rokok merk Surya ditemukan di aliran selokan belakang rumah Terdakwa;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkotika jenis shabu tersebut didapat dari seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal yang menghubungi Terdakwa melalui nomor handphone pribadi, selanjutnya laki-laki tersebut mengarahkan Terdakwa ke sebuah lokasi untuk mengambil 12 (dua belas) bungkus plastik strip ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu yang

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di sekitar pinggir jalan belokan dekat Perumahan Dealova Kota Pangkajene;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju lokasi tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA JUPITER Z warna merah kombinasi silver tanpa nomor polisi milik teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa atas narkoba jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. JUSTUS MELCIANO Als JUSTUS Bin PAUL SAIYA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan saksi bersama saksi Agri Dirgiansyah serta beberapa anggota Satresnarkoba Polres Bangka lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di sebuah rumah di Gang Kelud Lingkungan Air Merapin Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan dengan disaksikan Ketua RT setempat yaitu saksi Wadi Koswara ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk REDMI NOTE 8 warna hitam yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri yang sedang dipakai Terdakwa, 1 (satu) buah potongan pipet berwarna merah kombinasi putih berbentuk sekop ditemukan di bawah karpet tempat Terdakwa berbaring, 2 (dua) bungkus plastik strip ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu ditemukan di bawah karpet tempat Terdakwa berbaring dan 10 (sepuluh) bungkus plastik strip ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu yang diletakan di dalam kotak rokok merk Surya ditemukan di aliran selokan belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkoba jenis shabu tersebut didapat dari seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal yang menghubungi Terdakwa melalui nomor handphone pribadi, selanjutnya laki-laki tersebut mengarahkan Terdakwa ke sebuah lokasi untuk mengambil 12 (dua belas) bungkus plastik strip

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Sgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu yang berada di sekitar pinggir jalan belokan dekat Perumahan Dealova Kota Pangkajene;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju lokasi tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA JUPITER Z warna merah kombinasi silver tanpa nomor polisi milik teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa atas narkoba jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. WADI KOSWARA Bin AMAN SUHERMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi diminta keterangan sehubungan saksi sebagai Ketua RT diminta oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di sebuah rumah di Gang Kelud Lingkungan Air Merapin Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 14.10 WIB saat saksi sedang berada di rumah didatangi petugas kepolisian Polres Bangka yang meminta saksi untuk menyaksikan penggeledahan, kemudian saksi pergi ke tempat yang dimaksud yaitu di sebuah rumah di Gang Kelud Lingkungan Air Merapin Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
- Bahwa sesampainya di lokasi saksi melihat Terdakwa sudah dalam keadaan diamankan polisi dengan tangan sudah dalam keadaan terborgol, kemudian kemudian salah satu anggota kepolisian langsung melakukan penggeledahan badan dan rumah dimana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit handphone merk REDMI NOTE 8 warna hitam yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri yang sedang dipakai Terdakwa, 1 (satu) buah potongan pipet berwarna merah kombinasi putih berbentuk sekop ditemukan di bawah karpet tempat Terdakwa berbaring, 2 (dua) bungkus plastik strip ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu ditemukan di bawah karpet tempat Terdakwa berbaring dan 10 (sepuluh) bungkus plastik strip ukuran kecil yang berisikan kristal warna

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih narkoba jenis shabu yang diletakan di dalam kotak rokok merk Surya ditemukan di aliran selokan belakang rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bangka;

- Bahwa Terdakwa atas narkoba jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan:

- Hasil Penimbangan PT. Pegadaian di Pangkalpinang Nomor: 83/10543.V/2023 pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 oleh Siska Zulliana atas barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik strip bening ukuran *kecil* yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu berat bruto 4,46 gram milik Angga Nugraha Alias Cun Bin Isawandi (berat termasuk plastic pembungkus);
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor: PL143EF/VI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 22 Juni 2023 yang ditandatangani secara digital oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika terhadap 12 bungkus milik Nugraha Alias Cun Bin Isawandi:  
12 (dua belas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih:
  - o Berat netto awal : 2,6777 gram
  - o Berat netto akhir : 2,4754 gramdengan kesimpulan dari uji yang dilakukan terhadap sample tersebut POSITIF mengandung metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Satnarkoba Polres Bangka karena tindak pidana narkoba jenis shabu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di sebuah rumah di Gang Kelud Lingkungan Air Merapin Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi Wadi Koswara ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk REDMI NOTE 8 warna hitam yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri yang sedang dipakai Terdakwa, 1 (satu) buah potongan pipet berwarna merah kombinasi putih berbentuk sekop ditemukan di bawah karpet tempat Terdakwa berbaring, 2 (dua) bungkus plastik strip ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu ditemukan di bawah karpet tempat Terdakwa berbaring dan 10 (sepuluh) bungkus plastik strip ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu yang diletakkan di dalam kotak rokok merk Surya ditemukan di aliran selokan belakang rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bangka;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Sarul (DPO) yang merupakan teman Terdakwa pada saat menjalani hukuman di Lapas Narkotika di Pangkalpinang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu di Kota Pangkalpinang tepatnya di pingir jalan belokan dekat Perumahan Dealova Kota Pangkalpinang, dimana narkotika jenis shabu tersebut diletakkan di dalam kotak rokok Sampoerna Mild. Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa memodifikasikan narkotika jenis shabu tersebut menjadi bagian-bagian kecil dan dimasukkan kedalam plastik strip bening ukuran kecil dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah potongan pipet berwarna merah kombinasi putih menjadi 20 (dua puluh) bungkus plastik strip bening ukuran kecil, kemudian Terdakwa menyimpan kembali narkotika jenis shabu di dalam tas milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut dengan cara melempar beberapa paket narkotika jenis shabu sampai akhirnya tersisa narkotika jenis shabu sebanyak 12 (dua belas) bungkus strip kecil dan Terdakwa simpan kembali di dalam tas milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa akan menerima upah Rp 500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah) apabila semua bahan sudah habis terjual;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang membuang 10 (sepuluh) bungkus plastik strip ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu yang diletakan di dalam kotak rokok merk Surya sebelum petugas kepolisian mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa atas narkoba jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat Dakwaannya Jaksa/ Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 12 (dua belas) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu, dengan berat netto akhir sebanyak 2,4754 gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya warna cokelat;
- 1 (satu) buah pipet warna merah berbentuk sekop;
- 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 8 warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan.;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan dan atas barang bukti tersebut para saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di sebuah rumah di Gang Kelud Lingkungan Air Merapin Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bangka

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Sgl



diantaranya saksi Agri Dirgiansyah dan saksi Justus Melciano Als Justus karena Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu;

- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi Wadi Koswara ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk REDMI NOTE 8 warna hitam yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri yang sedang dipakai Terdakwa, 1 (satu) buah potongan pipet berwarna merah kombinasi putih berbentuk sekop ditemukan di bawah karpet tempat Terdakwa berbaring, 2 (dua) bungkus plastik strip ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu ditemukan di bawah karpet tempat Terdakwa berbaring dan 10 (sepuluh) bungkus plastik strip ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu yang diletakkan di dalam kotak rokok merk Surya ditemukan di aliran selokan belakang rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bangka;
- Bahwa benar narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Sarul (DPO) yang merupakan teman Terdakwa pada saat menjalani hukuman di Lapas Narkotika di Pangkalpinang;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu di Kota Pangkalpinang tepatnya di pinggir jalan belokan dekat Perumahan Dealova Kota Pangkalpinang, dimana narkoba jenis shabu tersebut diletakkan di dalam kotak rokok Sampoerna Mild. Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa memodifikasikan narkoba jenis shabu tersebut menjadi bagian-bagian kecil dan dimasukan kedalam plastik strip bening ukuran kecil dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah potongan pipet berwarna merah kombinasi putih menjadi 20 (dua puluh) bungkus plastik strip bening ukuran kecil, kemudian Terdakwa menyimpan kembali narkoba jenis shabu di dalam tas milik Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut dengan cara melempar beberapa paket narkoba jenis shabu sampai akhirnya tersisa narkoba jenis shabu sebanyak 12 (dua belas) bungkus strip kecil dan Terdakwa simpan kembali di dalam tas milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa akan menerima upah Rp 500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah) apabila semua bahan sudah habis terjual;
- Bahwa benar Terdakwa yang membuang 10 (sepuluh) bungkus plastik strip ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakan di dalam kotak rokok merk Surya sebelum petugas kepolisian mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa atas narkoba jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa benar terhadap barang bukti dalam perkara Terdakwa ini telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil sebagaimana dalam:

- Hasil Penimbangan PT. Pegadaian di Pangkalpinang Nomor: 83/10543.V/2023 pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 oleh Siska Zulliana atas barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu berat bruto 4,46 gram milik Angga Nugraha Alias Cun Bin Isawandi (berat termasuk plastic pembungkus);

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor:PL143EF/VI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 22 Juni 2023 yang ditandatangani secara digital oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika terhadap 12 bungkus milik Nugraha Alias Cun Bin Isawandi:

12 (dua belas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih:

o Berat netto awal : 2,6777 gram

o Berat netto akhir : 2,4754 gram

Dengan kesimpulan dari uji yang dilakukan terhadap sample tersebut POSITIF mengandung metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka konsekuensi pembuktiannya adalah Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang seluruh unsur-unsurnya menurut keyakinan Majelis Hakim terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa yaitu Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah menerangkan bahwa Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa ANGGA NUGRAHA Alias CUN Bin ISWANDI ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa menurut **Van Hattum** sebagaimana dikutip **P.A.F. Lamintang** dalam bukunya “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa dalam **Pasal 1 angka 1** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa dalam **Pasal 7** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus **Pasal 8** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa di dalam melakukan perbuatannya Terdakwa seharusnya mempunyai ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan ternyata peruntukannya oleh Terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas diketahui jika Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di sebuah rumah di Gang Kelud Lingkungan Air Merapin Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bangka diantaranya saksi Agri Dirgiansyah dan saksi Justus Melciano Als Justus karena Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi Wadi Koswara ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk REDMI NOTE 8 warna hitam yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri yang sedang dipakai Terdakwa, 1 (satu) buah potongan pipet berwarna merah kombinasi putih berbentuk sekop ditemukan di bawah karpet tempat Terdakwa berbaring, 2 (dua) bungkus plastik strip ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu ditemukan di bawah karpet tempat Terdakwa berbaring dan 10 (sepuluh) bungkus plastik strip ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu yang diletakan di dalam kotak rokok merk Surya ditemukan di aliran selokan belakang rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bangka;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Sarul (DPO) yang merupakan teman Terdakwa pada saat menjalani hukuman di Lapas Narkoba di Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa saat ditanya oleh saksi Agri Dirgiansyah dan saksi Justus Melciano Als Justus mengenai ijin atas narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu dari perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa di dalam lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dalam daftar narkoba Golongan point 61 disebutkan Metamfetamina adalah termasuk narkoba Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas diketahui jika Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di sebuah rumah di Gang Kelud Lingkungan Air Merapin Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bangka diantaranya saksi Agri Dirgiansyah dan saksi Justus Melciano Als Justus karena Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi Wadi Koswara ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk REDMI NOTE 8 warna hitam yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri yang sedang dipakai Terdakwa, 1 (satu) buah potongan pipet berwarna merah kombinasi putih berbentuk sekop ditemukan di bawah karpet tempat Terdakwa berbaring, 2 (dua) bungkus plastik strip ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu ditemukan di bawah karpet tempat Terdakwa berbaring dan 10 (sepuluh) bungkus plastik strip ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu yang diletakan di dalam kotak rokok merk Surya ditemukan di aliran selokan belakang rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bangka.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Sarul (DPO) yang merupakan teman Terdakwa pada saat menjalani hukuman di Lapas Narkotika di Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu di Kota Pangkalpinang tepatnya di pingir jalan belokan dekat Perumahan Dealova Kota Pangkalpinang, dimana narkotika jenis shabu tersebut diletakkan di dalam kotak rokok Sampoerna Mild. Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa memodifikasikan narkotika jenis shabu tersebut menjadi bagian-bagian kecil dan dimasukan kedalam plastik strip bening ukuran kecil dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah potongan pipet berwarna merah kombinasi putih menjadi 20 (dua puluh) bungkus plastik strip bening ukuran kecil, kemudian Terdakwa menyimpan kembali narkotika jenis shabu di dalam tas milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut dengan cara melempar beberapa paket narkotika jenis shabu sampai akhirnya tersisa narkotika jenis shabu sebanyak 12 (dua belas) bungkus strip kecil dan Terdakwa simpan kembali di dalam tas milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa akan menerima upah Rp 500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah) apabila semua bahan sudah habis terjual;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara Terdakwa ini telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil sebagaimana dalam:

- Hasil Penimbangan PT. Pegadaian di Pangkalpinang Nomor: 83/10543.V/2023 pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 oleh Siska Zulliana atas barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu berat bruto 4,46 gram milik Angga Nugraha Alias Cun Bin Isawandi (berat termasuk plastic pembungkus);
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor:PL143EF/VI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 22 Juni 2023 yang ditandatangani secara digital oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika terhadap 12 bungkus milik Nugraha Alias Cun Bin Isawandi:

12 (dua belas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih:

o Berat netto awal : 2,6777 gram

o Berat netto akhir : 2,4754 gram

Dengan kesimpulan dari uji yang dilakukan terhadap sample tersebut POSITIF mengandung metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Sgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas telah terbukti Terdakwa adalah sebagai perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu milik Sdr. Sarul (DPO) dimana Terdakwa bertugas melempar paket narkotika jenis shabu tersebut sesuai arahan dari Sdr. Sarul (DPO) dan barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan kristal putih narkotika jenis shabu berat bruto 4, 46 gram adalah sisa narkotika jenis shabu yang belum sempat Terdakwa lempar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I ";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Terdakwa telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum di atas. Dengan demikian Majelis Hakim tetap menetapkan semua unsur-unsur

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dihukum untuk membayar pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto akhir sebanyak 2,4754 gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya warna cokelat, 1 (satu) buah pipet warna merah berbentuk sekop dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 8 warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANGGA NUGRAHA Alias CUN Bin ISWANDI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000, 00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 12 (dua belas) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu, dengan berat netto akhir sebanyak 2,4754 gram;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya warna cokelat;
  - 1 (satu) buah pipet warna merah berbentuk sekop;
  - 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 8 warna hitam;Di rampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Senin tanggal 13 November 2023, oleh kami Utari Wiji Hastaningsih, SH. sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto, SH. MH. dan M. Alwi, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara Teleconference pada hari Rabu tanggal 15 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Edy Yusniady, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, dihadiri oleh Maula Primanda Sumawibawa, SH., Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Sapperijanto, SH. MH.

Utari Wiji Hastaningsih, SH.

M. Alwi, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

Edy Yusniady, SH.